BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO
Jalan Madura No. 17 Situbondo 68322
email : bawaslukabsitubondo@gmail.com / bawaslu25osdm@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR: 085/K.JI-25/HK.01.01/XII/2019
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KECAMATAN ARJASA KABUPATEN SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Arjasa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Arjasa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Arjasa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo Tahun 2020, masing-masing atas nama:

1. **DENY YULIA HASANAH;**
2. **ACH HASAN;**
3. **IMAM SAKHORI.**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo Tahun 2020;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
2. Bupati Situbondo;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo;
4. Camat Arjasa;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan Arjasa;
6. Pertinggal.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 23 Desember 2019

KETUA,

M U R T A P I K